



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Nomor : DK.01.01/2730/Disdik/VIII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Bekasi, 15 Agustus 2024

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Teratai Pusaka Edukasi
di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan, dan menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 001/TK.Prestige Montessori/2024, Tanggal 26 Februari 2024 TK. PRESTIGE MONTESSORI PRESCHOOL Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD, serta Berita Acara dan Verifikasi Penilaian Studi Kelayakan Penyelenggaraan Program PAUD Nomor: DK.01.01/054/Disdik/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan : Yayasan Teratai Pusaka Edukasi
Alamat Yayasan : Ruko Asera Blok 1W 26 No.12
Kelurahan Pusaka Rakyat
Kec. Tarumajaya
Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
NPWP Yayasan : 04.998.134.3-427.000
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2202240162207
Judul KBLI/Kode KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/85132
Nama Ketua Yayasan : MARKUS KENNEDY SIREGAR
NIK Ketua Yayasan : 3275061705690011
Nama Lembaga : TK. PRESTIGE MONTESSORI PRESCHOOL
Alamat Lembaga : Jalan Pusaka Rakyat
Kelurahan Pusaka Rakyat
Kec.Tarumajaya, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Izin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.
5. Pelaksanaan Visitasi dan Rekomendasi ini tidak dikenakan pembiayaan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari keterangan/pengakuan yang bersangkutan tidak benar dan/atau melanggar aturan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

IMAM FATURACHMAN, ST, M.Si
Pemuda Tk. I, IV/b

Tembusan, Yth:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi;

Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ 140 /DPMPTSP/VIII/2024

- Menimbang :
- Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN TERATAI PUSAKA EDUKASI** Nomor **00/YTPE/VIII/2024** Tanggal **20 Agustus 2024**, Perihal **Permohonan Surat Izin Operasional**;
 - Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **DK.01.01/2730/Disdik/VIII/2024** Tanggal **15 Agustus 2024**, Perihal **Rekomendasi**.
- Berdasarkan :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
 - Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
 - Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

a.	Nama PT/Yayasan	:	YAYASAN TERATAI PUSAKA EDUKASI
b.	Nama Sekolah	:	TK. PRESTIGE MONTESSORI PRESCHOOL
c.	Alamat Sekolah	:	Jalan Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
d.	Penanggung Jawab Yayasan	:	MARKUS KENNEDY SIREGAR
e.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2202240162207
f.	NPWP Yayasan	:	04.998.134.3-427.000
g.	Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
h.	Kode KBLI	:	85132
i.	Kualifikasi/Jenjang	:	Taman Kanak-Kanak
j.	Masa Berlaku	:	2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 28 Agustus 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI



Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara